



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anda Bin Arja**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciboleger Timur RT 002 RW 001, Desa Bojong
Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anda Bin Arja ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Anda Bin Arja ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anda Bin Arja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anda Bin Arja, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan potong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna biru muda list putih Merek Cole dengan bercak darah dibagian kanan kerah;
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang kurang lebih 30 Cm dengan serangka kayu di ikat tali kain warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di area terminal Kp. Cibogeler, Ds. Bojong Menteng, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pernah mengantarkan tamu yang berwisata ke Baduy, kemudian pada saat itu sebelum tamu naik ke atas, tamu sempat beristirahat terlebih dahulu dibagian pintu masuk. Selanjutnya Terdakwa sempat turun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke area terminal dengan maksud menunggu dan beberapa menit kemudian Terdakwa naik kembali ke atas, kemudian setelah sampai di atas Terdakwa sudah tidak melihat rombongan dan Terdakwa melihat terakhir ada pemandu tamu wisata yaitu Saksi Kurdi Bin Adhari (Alm), sehingga Terdakwa menganggap tamu Terdakwa dibawa oleh Saksi Kurdi, lalu Terdakwa menyusul tamu wisata melalui Kp. Kadu Jangkung dan ternyata tamu wisata pergi melalui Jalan Kadu Ketug, sehingga Terdakwa tidak bertemu kembali dengan tamu wisata, Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kurdi, kemudian Terdakwa meminta upah bagian karena awalnya Terdakwa sempat mengantarkan tamu wisata pada saat hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, lalu Saksi Kurdi mengatakan kepada Terdakwa "Anda kamu tidak ikut karena tidak ada di lokasi" selanjutnya Saksi Kurdi menghampiri Terdakwa dan mencekik dengan kedua tangannya namun sempat dilerai oleh warga, lalu dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak terima dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil golok milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mengejar dan berlari sambil mengacungkan golok tersebut ke arah Saksi Kurdi, yang mana pada saat itu saksi Kurdi sedang berada di pos ronda masih disekitaran terminal Cibogeler, Selanjutnya Saksi Kurdi sempat berlari dan mengambil kayu dan sempat memukulkan kayu tersebut kearah bagian tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghantamkan golok tersebut ke bagian bahu belakang sebelah kanan Saksi Kurdi dan bahu tersebut langsung mengeluarkan darah, Kemudian tidak lama ada warga yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dengan saksi Kurdi yaitu Saksi Mas Omo Bin Jamuri (Alm) yang sempat menarik golok Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung lari pulang ke rumah, Kemudian pada saat Saksi Marna Anggiat selaku anggota polsek leuwidamar yang sedang melakukan patroli dan ketika melewati jalan terminal Ciboleger Saksi Marna mendapatkan informasi dari warga yang melintas bahwa adanya keributan, selanjutnya Saksi Marna menghampiri atau mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian ketika di lokasi kejadian sudah adanya masyarakat yang sempat membantu meleraikan, lalu atas kejadian tersebut Saksi Marna sempat melihat Saksi Kurdi mengalami luka pada bagian bahu kanannya, selanjutnya tidak lama dari kejadian tersebut Saksi Marna menerima penyerahan Terdakwa dari warga yang bernama Saksi Rudi sebagai adik kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi Marna langsung mengamankan Terdakwa untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan, Selanjutnya saksi Marna membawa Terdakwa ke kantor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena Saksi Kurdi ingin membuat laporan sebagai korban penganiayaan.

Berdasarkan Visum et Repertum No: 440.052/Pkm-Cis/VI/2021 di Cisimeut pada tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Nur Hidayatilah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh Tiga Tahun bagian bahu adanya luka robek, Panjang 9 cm, Kedalaman 1,5 cm.

Perbuatan Terdakwa Anda Bin Arja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di area terminal Kp. Cibogeler Ds. Bojong Menteng Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pernah mengantarkan tamu yang berwisata ke Baduy, kemudian pada saat itu sebelum tamu naik ke atas, tamu sempat beristirahat terlebih dahulu dibagian pintu masuk. Selanjutnya Terdakwa sempat turun kembali ke area terminal dengan maksud menunggu dan beberapa menit kemudian Terdakwa naik kembali ke atas, kemudian setelah sampai di atas Terdakwa sudah tidak melihat rombongan dan Terdakwa melihat terakhir ada pemandu tamu wisata yaitu Saksi Kurdi Bin Adhari (Alm), sehingga Terdakwa menganggap tamu Terdakwa dibawa oleh Saksi Kurdi, lalu Terdakwa menyusul tamu wisata melalui Kp. Kadu Jangkung dan ternyata tamu wisata pergi melalui Jalan Kadu Ketug, sehingga Terdakwa tidak bertemu kembali dengan tamu wisata, Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kurdi, kemudian Terdakwa meminta upah bagian karena awalnya Terdakwa sempat mengantarkan tamu wisata pada saat hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, lalu Saksi Kurdi mengatakan kepada Terdakwa "Anda kamu tidak ikut karena tidak ada di lokasi" selanjutnya Saksi Kurdi menghampiri Terdakwa dan mencekik dengan kedua tangannya namun sempat dilelai oleh warga, lalu dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak terima dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil golok

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung mengejar dan berlari sambil mengacungkan golok tersebut ke arah Saksi Kurdi, yang mana pada saat itu saksi Kurdi sedang berada di pos ronda masih disekitaran terminal Cibogeler, Selanjutnya Saksi Kurdi sempat berlari dan mengambil kayu dan sempat memukulkan kayu tersebut kearah bagian tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghantamkan golok tersebut ke bagian bahu belakang sebelah kanan Saksi Kurdi dan bahu tersebut langsung mengeluarkan darah, Kemudian tidak lama ada warga yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dengan saksi Kurdi yaitu Saksi Mas Omo Bin Jamuri (Alm) yang sempat menarik golok Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung lari pulang ke rumah, Kemudian pada saat Saksi Marna Anggiat selaku anggota polsek leuwidamar yang sedang melakukan patroli dan ketika melewati jalan terminal Ciboleger Saksi Marna mendapatkan informasi dari warga yang melintas bahwa adanya keributan, selanjutnya Saksi Marna menghampiri atau mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian ketika di lokasi kejadian sudah adanya masyarakat yang sempat membantu meleraikan, lalu atas kejadian tersebut Saksi Marna sempat melihat Saksi Kurdi mengalami luka pada bagian bahu kanan nya, selanjutnya tidak lama dari kejadian tersebut Saksi Marna menerima penyerahan Terdakwa dari warga yang bernama Saksi Rudi sebagai adik kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi Marna langsung mengamankan Terdakwa untuk menghindari dari hal yang tidak di inginkan, Selanjutnya saksi Marna membawa Terdakwa ke kantor kepolisian karena Saksi Kurdi ingin membuat laporan sebagai korban penganiayaan.

Berdasarkan Visum et Repertum No: 440.052/Pkm-Cis/VI/2021 di Cisimeut pada tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Nur Hidayatilah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh Tiga Tahun bagian bahu adanya luka robek, Panjang 9 cm, Kedalaman 1,5 cm.

Perbuatan Terdakwa Anda Bin Arja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Kurdi Bin Adhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di area terminal Ciboleger, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di terminal Ciboleger, lalu Saksi dihampiri oleh Terdakwa yang menanyakan hasil uang bagiannya karena sudah ikut pernah mengantar wisatawan baduy pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Namun seingat Saksi yang ikut dalam mengantarkan wisata pada hari itu yaitu hanya Saksi, Saudara Abu, Saudara Uha, Saudara Ajat dan Saudara Yosep sedangkan Terdakwa mengaku pernah ikut dan meminta hasil bayarannya. Kemudian Saksi mengatakan "Anda kamu tidak ikut karena kamu tidak ada dilokasi," dan mendengar perkataan yang Saksi sampaikan, Terdakwa tidak terima dan sempat beradu mulut. Bahkan Saksi sempat beradu fisik dengannya, namun tidak lama dan sempat dileraikan oleh warga dilokasi yang salah satunya Saudara Mas Omo. Setelah dipisahkan Terdakwa pergi ke arah rumahnya sedangkan Saksi juga mau pulang namun Saksi sempat duduk di pos ronda menunggu jemputan datang, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa dan mengacungkan golok ke arah Saksi dan Saksi pun sempat lari untuk menghindari dan ketika dilokasi Saksi sempat mengambil kayu yang secara kebetulan dan sampai akhirnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok bagian bahu sebelah kanan dengan robekan panjang luka 9 (sembilan) centimeter dan kedalaman 1,5 (satu setengah) centimeter, dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan luka luar sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi kemudian Saksi langsung di bawa ke puskesmas;
- Bahwa Saksi berobat ke puskesmas dengan biaya Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa membacok Saksi terkait masalah tentang tidak menerimanya pembagian uang hasil mengantarkan wisatawan, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak ikut dalam mengantarkan wisatawan namun ingin meminta uangnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



- Bahwa jumlah uang yang dibagikan kepada yang mengantarkan wisatawan pada hari Minggu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibagi 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mendorong leher Terdakwa karena Saksi melakukan perlawanan curiga Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa sampai saat ini Saksi mengalami sakit di sekitar punggung bahu dan tangan sebelah kanan. Saksi masih belum bisa menggerakkan karena masih kaku dan mengakibatkan menghambat kegiatan sehari-hari Saksi dan adanya jahitan pada bahu Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi Saksi ingin Terdakwa tetap dihukum atas perbuatannya kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mas Omo Bin Jamuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi melihat Saudara Kurdi dan Terdakwa beradu mulut tetapi Saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakannya, namun sempat dileraikan tetapi setelah itu Terdakwa malah kembali lagi dan melakukan pembacokan kepada Saudara Kurdi di Terminal Ciboleger;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa mengacungkan goloknya dan mengarah ke Saudara Kurdi;
- Bahwa Saudara Anda menyerang beberapa kali tapi tidak kena, tetapi 1 (satu) kali yang kena bacokan di punggung Saudara Kurdi;
- Bahwa ketika Saudara Kurdi mengalami luka bacok langsung dibawa ke puskesmas dan Saksi ikut ke puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jahitan luka bacok pada Saudara Kurdi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saudara Kurdi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di area terminal Kp. Ciboleger, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan tamu yang berwisata ke baduy dan sebelum naik ke atas tamu sempat beristirahat di bagian pintu masuk baduy, kemudian Terdakwa sempat turun kembali ke area terminal dengan maksud menunggu dan beberapa menit kemudian ketika Terdakwa naik Kembali, Terdakwa sudah tidak melihat rombongan dan terakhir Terdakwa melihat ada pemandu yaitu Saudara Kurdi dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa menganggap tamu Terdakwa di bawa oleh Saudara Kurdi. Kemudian Terdakwa susul hanya sendiri melalui Kp. Kadu Jangkung dan ternyata tamu wisata melalui jalan Kadu Ketug, sehingga tidak bertemu kembali dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu Saudara Kurdi dan Terdakwa sempat meminta upah bagian karena Terdakwa sempat awalnya mengantarkan tamu wisata yang pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Kemudian Saudara Kurdi mengatakan kepada Terdakwa, “yaudah saya kasih semuanya” selanjutnya menghampiri Terdakwa dan mencekik dengan kedua tangannya namun sempat dilerai warga. Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saudara Kurdi kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah dan mengambil golok milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar dan berlari sambil mengacungkan golok kearah Saudara Kurdi yang pada saat itu Saudara Kurdi sedang berada di pos ronda sekitaran terminal Ciboleger, kemudian Saudara Kurdi sempat berlari dan mengambil kayu dan sempat memukulkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung hantamkan golok tersebut ke bagian bahu belakang sebelah kanan Saudara Kurdi dan tidak lama ada warga yang meleraai salah satunya Saudara Mas Omo yang sempat menarik golok Terdakwa dari tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyai saja apakah ada tidak upah untuk Terdakwa, tetapi tidak dikasih dan Saudara Kurdi mendorong Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan ke Saudara Kurdi terkait pembagian jatah, Saudara Kurdi langsung mencekik Terdakwa dan Terdakwa tidak terima terpancing emosi lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil golok;
- Bahwa Terdakwa tidak marah, tetapi karena Saudara Kurdi mencekik Terdakwa dan Terdakwa terpancing emosi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membawa golok hanya untuk menakuti-nakuti

saja tetapi Saudara Kurdi memukul dengan kayu dan akhirnya Terdakwa membacok ke bahu sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengenali golok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang Terdakwa pakai saat menyerang Saudara Kurdi;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saudara Kurdi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No: 440.052/Pkm-Cis/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Dr. Nur Hidayatilah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun bagian bahu adanya luka robek, Panjang 9 cm, Kedalaman 1,5 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2) 1 (satu) buah kaos kerah warna biru muda list putih Merek Cole dengan bercak darah dibagian kanan kerah;

3) 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan serangka kayu diikat tali kain warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di area terminal Ciboleger, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saksi Kurdi sedang berada di terminal Ciboleger lalu dihampiri oleh Terdakwa yang menanyakan hasil uang bagiannya karena sudah ikut mengantar wisatawan baduy pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Oleh karena Saksi Kurdi merasa Terdakwa tidak ikut mengantar wisatawan kemudian Saksi Kurdi mengatakan kepada Terdakwa "Anda kamu tidak ikut karena kamu tidak ada dilokasi" namun Terdakwa tidak terima dan sempat beradu mulut serta sempat beradu fisik namun tidak lama karena dilerai oleh warga yang salah satunya adalah Saksi Mas Omo;

- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Kurdi masih berada di area terminal Ciboleger, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa dan mengacungkan golok ke arah Saksi Kurdi dan Saksi Kurdi lari untuk menghindari lalu Saksi Kurdi melihat kayu dan mengambilnya dan mencoba menghalau Terdakwa hingga mengenai tangan Terdakwa namun hal itu membuat Terdakwa menjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambah emosi sampai akhirnya Terdakwa menyerang Saksi Kurdi dan mengenai bahu Saksi Kurdi;

- Bahwa Saksi Kurdi mengalami luka di bagian bahu sebelah kanan dengan robekan panjang luka 9 (sembilan) centimeter dan kedalaman 1,5 (satu setengah) centimeter, dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan luka luar sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

- Bahwa Saksi Kurdi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi Kurdi tetap agar Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah:

1) Sengaja

2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di area terminal Ciboleger, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saksi Kurdi sedang berada di terminal Ciboleger lalu dihampiri oleh Terdakwa yang menanyakan hasil uang bagiannya karena sudah ikut mengantar wisatawan baduy pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Oleh karena Saksi Kurdi merasa Terdakwa tidak ikut mengantar wisatawan kemudian Saksi Kurdi



mengatakan kepada Terdakwa “Anda kamu tidak ikut karena kamu tidak ada dilokasi” namun Terdakwa tidak terima dan sempat beradu mulut serta sempat beradu fisik namun tidak lama karena dileraikan oleh warga yang salah satunya adalah Saksi Mas Omo;

Menimbang, bahwa setelah dipisahkan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Kurdi masih berada di area terminal Ciboleger, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa dan mengacungkan golok ke arah Saksi Kurdi dan Saksi Kurdi lari untuk menghindari lalu Saksi Kurdi melihat kayu dan mengambilnya dan mencoba menghalau Terdakwa hingga mengenai tangan Terdakwa namun hal itu membuat Terdakwa menjadi tambah emosi sampai akhirnya Terdakwa menyerang Saksi Kurdi dan mengenai bahu Saksi Kurdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Kurdi karena merasa emosi, yang mana menurut Terdakwa, ketika Terdakwa menanyakan ke Saksi Kurdi terkait pembagian jatah, Saksi Kurdi langsung mencekik Terdakwa dan Terdakwa tidak terima terpancing emosi lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil golok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (memorii penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi atau menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan golok ke arah Saksi Kurdi dan mengenai bagian bahu Saksi Kurdi adalah hal yang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa sejak awal ingin menyerang Saksi Kurdi. Latar belakang penyerangan terhadap Saksi Kurdi adalah mengenai pembagian jatah dari mengantar wisatawan berkunjung mengelilingi baduy, karena Terdakwa tidak mendapatkan bagian dan merasa ikut mengantar wisatawan lalu Terdakwa meminta jatah kepada Saksi Kurdi namun karena tidak dibagi kemudian terjadi adu mulut hingga membuat Terdakwa emosi, walau sudah dileraikan dan Terdakwa pulang ke rumah namun emosi Terdakwa semakin menjadi dan akhirnya Terdakwa mengambil golok dari rumahnya dan menyerang Saksi Kurdi yang masih di area terminal Ciboleger. Dengan menyerang menggunakan golok yang dibawanya maka Terdakwa sudah dapat memperkirakan bahwa apa yang akan dilakukannya terhadap Saksi Kurdi dapat mengakibatkan luka pada Saksi Kurdi karena golok merupakan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau



luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Kurdi mengalami luka di bagian bahu sebelah kanan dengan robekan panjang luka 9 (sembilan) centimeter dan kedalaman 1,5 (satu setengah) centimeter, dengan jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan luka luar sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, adalah adanya luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kurdi dengan menggunakan golok dan mengenai bahu Saksi Kurdi telah ternyata mengakibatkan luka hal ini didasarkan pada Visum et Repertum No: 440.052/Pkm-Cis/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Dr. Nur Hidayatilah setelah memeriksa Saksi Kurdi dengan kesimpulan bahwa bagian bahu adanya luka robek, Panjang 9 cm, Kedalaman 1,5 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut dengan tujuan menimbulkan luka pada Saksi Kurdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur menyebabkan luka pada orang lain telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kaos kerah warna biru muda list putih Merek Cole dengan bercak darah dibagian kanan kerah oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan sudah tidak layak lagi maka akan rampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan serangka kayu diikat tali kain warna putih oleh karena digunakan sebagai alat untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa. Dengan melihat latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut maka Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anda Bin Arja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos kerah warna biru muda list putih Merek Cole dengan bercak darah dibagian kanan kerah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan serangka kayu diikat tali kain warna putih;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada Hari Senin, Tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 3 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)